



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemda D4 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN SPS SANTA LUSIA KAMPUNG MBAIT
KABUPATEN ASMAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

Menimbang :

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten / Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua ;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten / Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia ;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat ;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Kelompok Bermain di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah ;
- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Memperhatikan/2

Memperhatikan : Surat Keputusan Pastor Paroki Kristus Raja Mbait, Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat Tahun 2022, Nomor : 02/Kristus Raja Mbait/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait Kabupaten Asmat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Ijin Operasional PAUD Kelompok Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait dengan penanggung jawab pengelolaan pada Pastor Paroki Kristus Raja Mbait, Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Operasional PAUD Kelompok Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran non formal melalui program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar Pendidikan Nasional ;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait ;
3. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait telah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2017 ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA...../4

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara resmi di buka terhitung mulai tanggal 22 Februari 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 21 Pebruari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats ;
7. Pastor Paroki Kristus Raja Mbait di Agats ;
8. Pertinggal.



PAROKI KRISTUS RAJA MBAIT
JL. YOS SUDARSO, AGATS, ASMAT, PAPUA
KEUSKUPAN AGATS-ASMAT

**SURAT KEPUTUSAN
PASTOR PAROKI KRISTUS RAJA MBAIT
KEUSKUPAN AGATS
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2022**

NOMOR : 02/Kristus Raja Mbait/I/2022

Tentang

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN SPS SANTA LUSIA KAMPUNG MBAIT
KABUPATEN ASMAT**

PASTOR PAROKI KRISTUS RAJA MBAIT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan SPS Santa Lusia Kampung Mbait Kabupaten Asmat;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Pastor Paroki Kristus Raja Mbait, Keuskupan Agats Kabupaten Asmat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;



PAROKI KRISTUS RAJA MBAIT
JL. YOS SUDARSO, AGATS, ASMAT, PAPUA
KEUSKUPAN AGATS-ASMAT

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendidikan Agama Katolik Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **SPS SANTA LUSIA KAMPUNG MBAIT**
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Jl. Pombai, Kampung Mbait Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
- KEDUA** : Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Layanan SPS SANTA LUSIA Kampung Mbait dengan penanggungjawab pengelolaan pada Paroki Kristus Raja Mbait-Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Layanan SPS SANTA LUSIA Kampung Mbait dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran non formal melalui program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar Pendidikan Nasional;
 2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Layanan SPS SANTA LUSIA Kampung Mbait;
 3. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PAUD Layanan SPS SANTA LUSIA Kampung Mbait telah dimulai pada tanggal **5 FEBRUARI 2017**;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Mbait dan Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.



PAROKI KRISTUS RAJA MBAIT
JL. YOS SUDARSO, AGATS, ASMAT, PAPUA
KEUSKUPAN AGATS-ASMAT


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 17 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PASTOR PAROKI KRISTUS
RAJA MBAIT AGATS KAB. ASMAT
NOMOR : 02/Kristus Raja
Mbaits/I/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN "SPS SANTA LUSIA MBAIT AGATS
KABUPATEN ASMAT**



Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 17 Januari 2022

